



PUTUSAN
Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Ningsi Binti Saitiam (alm)
Tempat lahir : Lahat
Umur/Tanggal lahir : 45/26 Agustus 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanah Pilih Kecamatan Gumay Talang
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/82/X/2024/Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa Sri Ningsi Binti Saitiam (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Firdaus, S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat, beralamat Kantor Pengadilan Negeri Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Januari 2025 Nomor :
325/Pid.Sus/2024/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim yang Terhormat Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)** selama **10 (SEPULUH) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 15 (Lima Belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto/bersih 3.895 (tiga koma delapan sembilan lima) gram;
 - 2) 1 (Satu) ball plastik klip transparan;
 - 3) 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) potong BRA warna merah muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5) Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 2 (dua) lembar dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB Sdr. MANDA (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat menitipkan 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "JUALKAH MAK ININI", kemudian dijawab oleh Terdakwa "AU" lalu Sdr. MANDA langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MANDA menitipkan narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 18.15 WIB Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 WIB datang Sdr. EFF (DPO) kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu lalu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dekat pohon pisang di belakang rumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. EFF lalu Sdr. EFF menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. EFF langsung pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali menyimpan 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB datang Sdr. INGKEK (DPO) kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dekat pohon pisang belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. INGKEK dan Sdr. INGKEK memberkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. INGKEK langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 00.15 WIB Sdr. NUNID datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr. NUNID dan Sdr. NUNID menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. NUNID langsung pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 1

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi didalam BRA yang sedang Terdakwa gunakan;

- Bahwa sekira jam 00.30 WIB datang saksi REZA PAHLEPIE Bin AMIR SIDI dan Saksi DARMA JAYA, S.E Bin SULHAYADI keduanya merupakan anggota polisi Polsek Kota Lahat menggunakan pakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi ditemukan didalam BRA warna merah muda yang sedang Terdakwa gunakan / pakai dan ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa apabila 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut habis terjual adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Sdr. MANDA untuk dijualkan yakni:

o Pertama : Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, bahwa 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

o Kedua : Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu, bahwa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

o Ketiga : Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, bahwa dari 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2924 / NNF / 2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4625/2024/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka a.n **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**.

Pada tabel pemeriksaan **Negatif Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2945 / NNF / 2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **3,941 (tiga koma sembilan empat satu) gram** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4665/2024/NNF.

Barang bukti adalah milik Tersangka a.n **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**.

Pada tabel pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti 4665/2024/NNF **tersisa berat netto 3,895 (Tiga koma delapan sembilan lima) gram**.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh saksi REZA PAHLEPIE Bin AMIR SIDI dan Saksi DARMA JAYA, S.E Bin SULHAYADI keduanya merupakan anggota polisi Polsek Kota Lahat didapatkan informasi bahwa Terdakwa SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm) merupakan penjual narkoba jenis sabu dan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi REZA PAHLEPIE Bin AMIR SIDI dan Saksi DARMA JAYA, S.E Bin SULHAYADI bersama tim Sat Res Narkoba Polres Lahat tiba di rumah Terdakwa di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Terdakwa SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm) sedang berada didalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi REZA dan Saksi DARMA langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya telah di runcingi ditemukan didalam BRA warna merah muda yang sedang Terdakwa gunakan / pakai dan ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2924 / NNF / 2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisariss Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4625/2024/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka a.n **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**.

Pada tabel pemeriksaan **Negatif Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2945 / NNF / 2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisariss Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **3,941 (tiga koma sembilan empat satu) gram** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4665/2024/NNF.

Barang bukti adalah milik Tersangka a.n **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**.

Pada tabel pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti 4665/2024/NNF tersisa berat netto 3,895 (Tiga koma delapan sembilan lima) gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DARMAN JAYA, S.E Bin SULHAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Tanah Pilih Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut dilakukan penangkapan selain Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu, 1 (sat) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, 1 (sat) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi ditemukan petugas polisi di selipan BRA warna merah muda yang sedang Terdakwa gunakan sedangkan uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar ditemukan petugas polisi di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan/pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Manda dengan cara dititipkan;
- Bahwa Manda menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Tanah Pilih Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa saat tertangkap tangan oleh petugas Polisi sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa yang mana Terdakwa baru sudah melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Manda menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat dirinya memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi REZA PAHLEPIE Bin AMIR SIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Tanah Pilih Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut dilakukan penangkapan selain Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu, 1 (sat) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa posisi 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu, 1 (sat) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi ditemukan petugas polisi di selipan BRA warna merah muda yang sedang Terdakwa gunakan sedangkan uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar ditemukan petugas polisi di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan/pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Manda dengan cara dititipkan;
- Bahwa Manda menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Tanah Pilih Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa saat tertangkap tangan oleh petugas Polisi sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa yang mana Terdakwa baru sudah melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Manda menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat dirinya memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan pada pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Tanah Pilih Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang berada di rumah milik Terdakwa yang mana Terdakwa baru sudah melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, 1 (sat) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi ditemukan petugas polisi di selipan BRA warna merah muda yang sedang Terdakwa gunakan sedangkan uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar ditemukan petugas polisi di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan/pakai;
- Bahwa barang bukti 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dari Manda;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Manda tersebut dengan cara dititipkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa Manda menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Manda menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Manda menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Manda menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dalam bentuk 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis abu tersebut kepada Manda apabila narkoba jenis sabu yang dititipkan Manda habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan Terdakwa setorkan ke Manda apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dititipkan Manda tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dititipkan Manda yang akan Terdakwa jualkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut habis terjual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) bulan terakhir sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapatkan oleh petugas pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2924 / NNF / 2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4625/2024/NNF.
- Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka a.n **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**.
- Pada tabel pemeriksaan **Negatif Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2945 / NNF / 2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **3,941 (tiga koma sembilan empat satu) gram** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4665/2024/NNF.
- Barang bukti adalah milik Tersangka a.n **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**.
- Pada tabel pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti 4665/2024/NNF **tersisa berat netto 3,895 (Tiga koma delapan sembilan lima) gram**.
- Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tersebut sama

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (Lima Belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto/bersih 3.895 (tiga koma delapan sembilan lima) gram;
- 1 (Satu) ball plastik klip transparan;
- 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;
- 1 (satu) potong BRA warna merah muda.
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 2 (dua) lembar dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB Sdr. MANDA (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat menitipkan 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "JUALKAH MAK ININI", kemudian dijawab oleh Terdakwa "AU" lalu Sdr. MANDA langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MANDA menitipkan narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 18.15 WIB Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 WIB datang Sdr. EFF (DPO) kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu lalu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dekat pohon pisang di belakang rumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. EFF lalu Sdr. EFF menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. EFF langsung pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali menyimpan 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB datang Sdr. INGKEK (DPO) kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dekat pohon pisang belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. INGKEK dan Sdr. INGKEK memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. INGKEK langsung pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 00.15 WIB Sdr. NUNID datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr. NUNID dan Sdr. NUNID menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. NUNID langsung pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi didalam BRA yang sedang Terdakwa gunakan;

- Bahwa sekira jam 00.30 WIB datang saksi REZA PAHLEPIE Bin AMIR SIDI dan Saksi DARMA JAYA, S.E Bin SULHAYADI keduanya merupakan anggota polisi Polsek Kota Lahat menggunakan pakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan barang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi ditemukan didalam BRA warna merah muda yang sedang Terdakwa gunakan / pakai dan ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa apabila 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut habis terjual adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan Narkoba jenis sabu dari Sdr. MANDA untuk dijualkan yakni:

o Pertama : Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, bahwa 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

o Kedua : Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, bahwa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

o Ketiga : Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, bahwa dari 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2924 / NNF / 2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4625/2024/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka a.n **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**.

Pada tabel pemeriksaan **Negatif Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2945 / NNF / 2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **3,941 (tiga koma sembilan empat satu) gram** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4665/2024/NNF.

Barang bukti adalah milik Tersangka a.n **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**.

Pada tabel pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti 4665/2024/NNF **tersisa berat netto 3,895 (Tiga koma delapan sembilan lima) gram**.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat**

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang



(*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 ayat (1) **Undang-Undang** Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan Primair Penuntut Umum dengan terlebih dahulu menjawab pokok permasalahan yaitu apakah Terdakwa telah **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah tertangkap tangan pada pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Tanah Pilih Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang berada di rumah milik Terdakwa yang mana Terdakwa baru sudah melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Bahwa benar posisi ditemukannya barang bukti 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, 1 (sat) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi ditemukan petugas polisi di selipan BRA warna merah muda yang sedang Terdakwa gunakan sedangkan uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar ditemukan petugas polisi di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan/pakai;
- Bahwa benar barang bukti 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dari Manda;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Manda tersebut dengan cara dititipkan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa Manda menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar tujuan Manda menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Manda menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Manda menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dalam bentuk 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis abu tersebut kepada Manda apabila narkotika jenis sabu yang dititipkan Manda habis laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa akan Terdakwa setorkan ke Manda apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dititipkan Manda tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dititipkan Manda yang akan Terdakwa jualkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut habis terjual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) bulan terakhir sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapatkan oleh petugas pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara alternatif sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang "*Menerima*" dan "*Menjual*" sebagaimana dalam penjelasan di atas dihubungkan dalam perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB Sdr. MANDA (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat menitipkan 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "JUALKAH MAK ININI", kemudian dijawab oleh Terdakwa "AU" lalu Sdr. MANDA langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. MANDA menitipkan narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira jam 18.15 WIB Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 WIB datang Sdr. EFF (DPO) kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu lalu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada di dekat pohon pisang di belakang rumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. EFF lalu Sdr. EFF menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. EFF langsung pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali menyimpan 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 WIB datang Sdr. INGKEK (DPO) kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dekat pohon pisang belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. INGKEK dan Sdr. INGKEK memberkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. INGKEK langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 00.15 WIB Sdr. NUNID datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dekat pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Sdr. NUNID dan Sdr. NUNID menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. NUNID langsung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi didalam BRA yang sedang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa sekira jam 00.30 WIB datang saksi REZA PAHLEPIE Bin AMIR SIDI dan Saksi DARMA JAYA, S.E Bin SULHAYADI keduanya merupakan anggota polisi Polsek Kota Lahat menggunakan pakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingi ditemukan didalam BRA warna merah muda yang sedang Terdakwa gunakan / pakai dan ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa apabila 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut habis terjual adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan Narkoba jenis sabu dari Sdr. MANDA untuk dijualkan yakni:

- o Pertama: Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, bahwa 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- o Kedua: Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, bahwa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Ketiga: Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dirumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, bahwa dari 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan menjual narkotika, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan hukum, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa, atau keuntungan lainnya yang seringkali berupa jatah sabu untuk dikonsumsi sendiri karena sifat narkotika yang memang menimbulkan candu yang menyebabkan pecandunya rela melakukan segala cara termasuk ikut terlibat dalam peredaran gelap itu;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif dalam Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, terlebih Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan apabila selalu harus menunggu telah selesainya terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika, pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami umumnya akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkotika tersebut, demi menghindari hukuman lebih berat, atau sanksi sosial dalam lingkaran pergaulannya, atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum pada UU Narkotika, yaitu masifnya bahaya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim, dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan/atau kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya sekaligus pula terpenuhi Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 15 (Lima Belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto/bersih 3.895 (tiga koma delapan sembilan lima) gram, 1 (Satu) ball plastik klip transparan, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi dan 1 (satu) potong BRA warna merah muda yang telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 2 (dua) lembar dan uang Rp. 50.000 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) 5 (lima) lembar yang telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda, yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI NINGSI Binti SAILTIAM (AIm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 15 (Lima Belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto/bersih 3.895 (tiga koma delapan sembilan lima) gram;
 - 2) 1 (Satu) ball plastik klip transparan;
 - 3) 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;
 - 4) 1 (satu) potong BRA warna merah muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 5) Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 2 (dua) lembar dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Harry Ginanjar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Haikal Hafidh S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31